



## **KELURAHAN PETAMBURAN**

### **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PETAMBURAN**

**NOMOR 3832 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR  
KELURAHAN PETAMBURAN KECAMATAN TANAH ABANG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KELURAHAN PETAMBURAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Petamburan dengan Keputusan Lurah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
17. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
18. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
21. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

22. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin;
23. Keputusan Gubernur Nomor 2230 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 446/2004 tentang Penetapan Nama dan Kode Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
25. Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 24/SE/2019 tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Satpel Kelurahan dan Sektor Kecamatan.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PETAMBURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN PETAMBURAN KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Petamburan, yang terdiri dari :
- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris:
    1. Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Pengantar Peningkatan Hak atas Tanah;
    2. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Peningkatan Hak atas Tanah;
    3. Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi).
  - II. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan:
    1. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (umum);
    2. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (umum);
    3. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM 1) Pencatatan Penetapan Perkawinan (Non Muslim);
    4. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Perkawinan Campuran; dan
    5. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pencatatan WNI yang telah menikah di Luar Negeri.
  - III. Standar Pelayanan Urusan Lainnya :
    1. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
    2. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum;
    3. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2);

4. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
5. Standar Pelayanan Penandatanganan Relas Pengadilan;
6. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Domisili Tempat Tinggal; dan
7. Standar Pelayanan Penandatanganan Layanan Formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah (Taspen, KUA, ASABRI, Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari Bank).

IV. Formulir Standar Pelayanan :

1. Surat Keterangan (PM 1) Kelurahan;
2. Surat Pengantar Peningkatan Hak atas Tanah (hanya berlaku 1 tahun);
3. a. Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi dan Menikah);  
b. Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi dan Tidak Memiliki Anak);
4. Surat Keterangan (PM1) Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Berita Acara Peninjauan Lapangan;
6. Surat Pengantar Perkawinan (Model N1) untuk Calon Pengantin Beragama Islam;
7. Surat Pengantar Perkawinan (Model N1, N2, N4) untuk Calon Pengantin Beragama selain Islam;
8. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6);
9. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah;
10. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Lagi;
11. Surat Pernyataan Belum Pernah Dicatat pernikahannya (untuk Calon Pengantin Beragama selain Islam);
12. Surat Pernyataan Kembali ke Indonesia (untuk WNI yang Menikah di Luar Negeri);
13. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Kebenaran/Keabsahan Dokumen;
14. Surat Kuasa; dan
15. Surat Pernyataan Umum.

V. Checklist Standar Pelayanan

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, para pengawas/pembina, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KETIGA : Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Pengantar RT/RW tidak dipergunakan lagi untuk semua pelayanan kependudukan kecuali perubahan biodata penduduk sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 24/SE/2019 tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Satpel Kelurahan dan Sektor Kecamatan.

**KELIMA** : Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan dalam Keputusan Lurah Kelurahan Petamburan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Petamburan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 28 Mei 2024

**LURAH KELURAHAN PETAMBURAN**



**RIAN HERMANU, S.IP, M.Si**  
**NIP 198004212009031001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Camat Kecamatan Tanah Abang